



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 116 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN, PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN
ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH DI KABUPATEN KAUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan Pengelolaan dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah yang Transparan, Efektif dan Akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah di Kabupaten Kaur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR
BAGIAN HUKUM

TELAH DIPROSES DAN
DITELITI KEBENARANNYA

PARAF

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembiayaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN, PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH DI KABUPATEN KAUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kaur.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
4. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
5. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kaur yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten Kaur adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di tingkat kabupaten sesuai dengan kebijakan BAZNAS.
6. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
7. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk BAZNAS Kaur untuk membantu pengumpulan Zakat di seluruh Lingkungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah/Instansi Vertikal/BUMN/ BUMD/Masjid dan tempat lainnya.
8. Muzakki adalah orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
9. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
10. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
11. Infaq adalah sumbangan kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat yang tidak tergantung kepada jumlah dan waktu.
12. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai barang yang berharga dan tidak mempunyai kekayaan dan usaha sehingga sangat perlu ditolong keperluannya.
13. Miskin adalah orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya akan tetapi tidak mencukupinya.



14. Amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya.
15. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat islam.
16. Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat OPD adalah Dinas/Badan/Kantor dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Kaur.
17. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembiayaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kaur.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN dan SASARAN
Pasal 2

Maksud

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar dalam rangka Pelaksanaan Pengelolaan, Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infaq, dan shadaqah.

Pasal 3

Tujuan

Peraturan Bupati bertujuan untuk :

- (1) Meningkatkan kualitas pelayanan, Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang Efisien, Efektif, Transparan, Adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel;
- (2) Meningkatkan fungsi dan peranan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kaur, Unit Pengumpul Zakat dan Lembaga/badan/Perusahaan/korporasi di Kabupaten Kaur dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah.
- (3) Meningkatkan hasil daya dan hasil guna pengumpulan Zakat, Infaq dan shadaqah.

Pasal 4

Sasaran

Sasaran Peraturan Bupati ini kepada :

- (1) Setiap orang yang beragama islam atau badan yang dimiliki oleh muslim berkewajiban menunaikan zakat;
- (2) Organisasi Perangkat Daerah/Lembaga/Instansi Pusat (vertikal) dalam wilayah kerja Kabupaten Kaur yang memiliki Karyawan/Staf yang beragama islam;
- (3) Setiap Perusahaan/Lembaga Swasta Lainnya yang bergerak di Bidang Pertanian, Perikanan, Perkebunan dalam wilayah Kerja Kabupaten Kaur;
- (4) Setiap orang dapat menunaikan dan/atau dianjurkan untuk berinfaq, bershadaqah dan memberi hibah untuk kemaslahatan umum.

BAB III
PENGGOLONGAN ZAKAT dan
PENERIMA ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQA

Pasal 5

Penggolongan Zakat

- (1) Zakat terdiri dari :
 - a. zakat Maal (harta);
 - b. zakat Fitrah;



- (2) Zakat Maal (harta), meliputi :
- a. emas, perak dan uang;
 - b. hasil perdagangan (perorangan/perusahaan/korporasi);
 - c. hasil pertanian, hasil perkebunan;
 - d. hasil pertambangan;
 - e. hasil peternakan;
 - f. hasil pendapatan dan jasa;
 - g. rikaz (barang temuan).
- (3) Zakat Maal (harta) dan zakat fitrah dikenakan berdasarkan dan berpedoman pada hukum islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Penerima Zakat, Infaq, Shodaqah

Penerima (mustahik) Zakat, Infaq dan Shadaqah meliputi :

- a. fakir;
- b. miskin;
- c. amil (pengurus zakat);
- d. muallaf;
- e. riqab (hamba sahaya)
- f. gharimin (orang yang berhutang);
- g. fisabilillah;
- h. ibnu sabil.

BAB IV PENGUMPULAN, PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

Pasal 7

Pengumpulan

- (1) Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah hanya dapat dilakukan oleh BAZNAS Kaur dan UPZ,
- (2) Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah dengan sistem :
- a. setoran langsung ke Rekening BAZNAS Kabupaten Kaur,
 - b. setoran melalui UPZ dalam wilayah kerja masing-masing atau di Koordinir secara langsung oleh UPZ.
 - c. UPZ yang melaksanakan pengumpulan wajib menyetorkan secara keseluruhan jumlah pengumpulan pada rekening BAZNAS Kabupaten Kaur melalui Rekening BAZNAS Kabupaten Kaur.
 - d. BAZNAS Kabupaten Kaur dan UPZ yang melaksanakan pengumpulan wajib memberikan bukti/kwitansi penerimaan kepada muzakki.
- (3) BAZNAS Kabupaten Kaur dan UPZ dalam hal Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah wajib membuat laporan Bulanan kepala BAZNAS Kabupaten Kaur dengan mencantumkan :
- a. nama muzakki, jumlah setoran dan bukti transfer yang sah;
 - b. Laporan pengumpulan zakat dibuat terpisah dengan laporan pengumpulan infaq dan Shadaqah;



Pasal 8

- (1) Setiap pembayaran gaji dan atau penerimaan penghasilan lain untuk Pegawai Negeri Sipil/Karyawan Swasta/BUMD/Pejabat lainnya yang bekerja di Wilayah Kerja Pemerintah Kabupaten Kaur dikenakan Zakat Penghasilan sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari jumlah gaji atau penghasilan lain yang syah menurut peraturan perundangan yang berlaku jumlahnya di atas Nishab Zakat Penghasilan.
- (1) Dikecualikan dari pengenaan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) adalah :
 - a. pegawai Negeri Sipil/Karyawan/Pejabat yang bukan beragama Islam; dan
 - b. apabila jumlah penerimaan gaji secara keseluruhan perbulan tidak mencapai nishab zakat.
- (2) Pembayaran Zakat Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPZ melalui Bendaharawan OPD/Lembaga masing- masing dilingkungan wilayah Kabupaten Kaur.
- (4) Pembayaran Zakat Penghasilan pada instansi vertikal, BUMN dan BUMD atau lembaga Daerah lainnya dilakukan oleh UPZ yang ditunjuk pada instansi yang bersangkutan.
- (5) Penghasilan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Gaji Pokok, Tunjangan, Tambahan Penghasilan, Tunjangan Kinerja atau yang sejenisnya, Sertifikasi bagi guru serta honorarium lainnya.
- (6) Bila seluruh penghasilan (Gaji dan penerimaan lainnya yang sah) Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Karyawan Swasta/BUMD/Pejabat lainnya tidak memenuhi nishab, maka dianjurkan untuk dikenakan Infaq atau Shadaqah.

BAB V PERHITUNGAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT,INFAQ DAN SHADAQAH

Pasal 9

Perhitungan pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah dibedakan menjadi 4 (empat) komponen yaitu :

- a. fakir dan miskin besarnya $2/8 \times$ total zakat yang dikumpulkan dapat berupa :
 1. pembagian bahan makanan secara langsung;
 2. pemberian obat-obatan dan/atau biaya berobat / perawatan kesehatan;
 3. pemberian beasiswa untuk anak keluarga miskin;
 4. bantuan peralatan sekolah untuk para pelajar;
 5. bantuan alat pertanian, alat perikanan, untuk masyarakat miskin
 6. bantuan alat peternakan untuk masyarakat miskin
- b. muallaf, riqab, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil besarnya $5/8 \times$ total zakat yang terkumpul dapat diberikan dapat berupa :
 1. pemberian bantuan ternak;
 2. pemberian sarana pengrajin;
 3. pemberian modal usaha bagi koperasi syariah.



- c. Hak Amil, besarnya $12,5\% \times$ total zakat terkumpul diperuntukkan sebagai berikut :
1. baznas Kabupaten :
 - a. untuk UPZ Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor, BUMD, BUMN, BUMS, dan instansi lainnya sebesar $2,5\%$ (dua koma lima persen)
 - b. untuk Amil BAZNAS Kabupaten sebesar $7,5\%$ (tujuh koma lima persen)
 - c. untuk biaya ATK dan Operasional $2,5\%$ (dua koma lima persen), dan apabila tidak mencukupi dapat diambil pada ashnaf fisabilillah ($1/8 \times$ total zakat yang terkumpul)
 2. baznas Kecamatan :
 - a. untuk Amil kecamatan sebesar $2,5\%$ (dua koma lima persen) dari setoran UPZ Desa;
 - b. untuk UPZ Desa sebesar $7,5\%$ (tujuh koma lima persen) dari zakat yang terkumpul;
 - c. untuk Baznas Kabupaten $2,5\%$ (tujuh koma lima persen) dari zakat yang disetor.

BAB VI
PENDAYAGUNAAN
ZAKAT


Pasal 10

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Pendayagunaan zakat untuk tanggap bencana nasional, dan tanggap darurat bencana daerah, musibah sosial lainnya.
- (4) Pendayagunaan bagi siswa/santri atau mahasiswa berprestasi dan/atau kurang mampu yang merupakan warga kaur
- (5) Pendayagunaan Lain yang sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah.

Pasal 11

- (1) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan berdasarkan :
 - a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik dan kelayakan usahanya;
 - b. mendahulukan mustahik miskin dan sangat memerlukan bantuan usaha; dan
 - c. mendahulukan mustahik di wilayahnya.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif berdasarkan persyaratan :
 - a. apabila kebutuhan pokok mustahik telah terpenuhi dan masih ada kelebihan dana zakat;
 - b. terdapat usaha nyata yang menguntungkan; dan
 - c. bentuk usaha sesuai syariat Islam.
- (3) Prosedur pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagai berikut :
 - a. melakukan studi kelayakan;
 - b. menetapkan jenis usaha produktif;
 - c. melakukan bimbingan dan penyuluhan;
 - d. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
 - e. mengadakan evaluasi; dan

f. membuat laporan.



- (4) Bantuan sosial lainnya :
- a. rumah-rumah ibadah;
 - b. kafalah bagi Takmir Masjid/Penghulu/dewan syari'ah Lembaga Adat;
 - c. organisasi keagamaan, kemasyarakatan;
 - d. bantuan Pengobatan bagi Fakir Miskin dan atau Biaya Persalinan bagi keluarga kurang Mampu;
 - e. masyarakat yang terkena musibah kebakaran, musibah banjir, musibah tanah longsor, dll.
- (5) Pendayagunaan bagi santri diprioritaskan untuk kebutuhan akomodasi, perlengkapan serta konsumsi bagi santri setiap bulannya,

Pasal 12

Dana Infaq Shadaqah dan Dana Sosial Keagamaan lainnya lebih diprioritaskan untuk didayagunakan secara produktif.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 19 Desember 2018

BUPATI KAUR,



GUSRIL PAUSI

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 20 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,**

H. NANDAR MUNADI, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19690127 199003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2018 NOMOR : 681